BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 7 TAHUN 2004 TERHADAP JUAL BELI AIR IRIGASI DI DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Jual Beli Air Irigasi Di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Air merupakan barang yang bersifat umum dalam kepemilikannya sehingga siapapun boleh untuk menggunakan dan memanfaatknannya. Allah SWT menurunkan hujan ke bumi untuk kelangsungan hidup makhluk ciptaannya terutama kepada manusia. Sehingga Allah SWT menjadikan manusia sebagai pemimpin untuk mengelola sumber daya alam yang ada di bumi. Kemudian dibentuk sebuah Negara, karena dalam Negara terdapat pemimpin yang bertugas untuk bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Terutama dalam pengelolaan sumber daya air yang mana Negara berhak untuk menguasai kemudian dikelola, karena pada dasarnya air merupakan benda yang bersifat umum sehingga jika tidak dikelola oleh Negara maka semua orang akan semena-mena dalam penggunaan air.

Jika dikaitkan dengan jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, yang mana pihak penjual membendung aliran dari sungai bengawan solo yang seharusnya mengalir ke jaringan irigasi melalui Dam yang ada didekat sawah para petani Desa Rejosari kemudian setelah dikumpulkan air tersebut dijual kepada para petani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika ada petani yang membeli, kemudian air tersebut dialirkan dengan membuka pintu Dam. Setelah air dialirkan petani yang membeli menyedot atau mengalirkan sendiri ke sawahnya dengan caranya sendiri. Ada sebagian petani yang menggunakan diesel dan ada yang membuat saluran sendiri dengan cara menggali tanah dan aliran tersebut diarahkan ke sawah mereka. Dalam praktik jual beli air irigasi penjual menetapkan tarif 400.000,- untuk petani yang membeli penuh dan ada juga yang membeli separuh dengan harga 200.000,- tanpa harus membedakan luas sawah para petani.

Adapun faktor yang mendorong terjadinya jual beli air irigasi ini adalah faktor kebutuhan tambak. karena setelah musim kemarau panjang, pasti tambak mereka kekeringan, ketika musim hujan datang mereka harus cepat-cepat untuk mendapatkan air sehingga sawah mereka bisa ditanami kembali, jika mereka hanya menunggu air hujan, akan sangat lama untuk bisa mengairi sawah mereka. Dalam praktik jual beli air irigasi yang terjadi di Desa rejosari memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari praktik jual beli air irigasi yakni dapat menanggulangi banjir ketika air dari bengawan solo yang sewaktu-waktu datang dan diantara fungsi Dam tersebut adalah untuk mengatur debit air.

Dari manfaat Dam maka dari pihak aparatur desa memperjualbelikan air irigasi dengan alasan supaya tidak terjadi banjir, maka bagi para petani yang membutuhkan air mereka harus membelinya dahulu melalui petugas Dam yang ditunjuk oleh sekdes. Air irigasi yang seharusnya mengalir ke jaringan irigasi petani dan bisa digunakan oleh para petani secara cuma-cuma,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah adanya Dam kemudian oleh aparat desa diperjualbelikan tentu menjadi beban bagi para petani. Apalagi dari pihak penjual menetapkan harga yang sama terhadap petani pemilik sawah besar dan sawah kecil tentu merugikan petani yang memliki sawah kecil, karena mereka membayar dengan harga yang sama dengan pemilik sawah besar namun perolehan air yang mereka dapatkan tidak sama jumlahnya dengan pemilik sawah besar.

Meskipun demikian aparat desa tetap memperjualbelikan air irigasi hingga saat ini, walau harus memberatkan masyarakat namun aparat desa lebih mementingkan agar tidak terjadi banjir. Warga Desa Rejosari sebenaranya tidak setuju dengan jual beli air irigasi, karena dengan adanya jual beli ini sangat memberatkan petani karena pada dasarnya sawah akan berkembang dengan baik jika tidak kekurangan air. Namun demi kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak sehingga para petani tetap melakukan jual beli air irigasi walau harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan air.

Setelah melihat fakta yang terjadi mengenai jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan. Jual beli air irigasi tidak sah, karena barang yang mereka perjualbelikan bukan barang miliknya sendiri melainkan barang milik umum dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun, begitu juga mengenai harga yang diterapkan sama terhadap semua petani tanpa harus membedakan tentu saja hal ini ada pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi Di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Di dalam hukum Islam jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati. Di dalamnya tentu tidak dapat dipisahkan dari rukun dan syarat sebagai syarat sahnya jual beli.

Begitu juga dengan jual beli air irigasi yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. jual beli bisa dikatakan sah jika dalam melakukannya sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat,[1] yaitu:

1. Adanya orang yang berakata (penjual dan pembeli).
2. Adanya *ṣighaṭ* (lafal *ijāb* dan *qabūl*).
3. ada barang yang diperjualbelikan dan harus ada nilai tukar

Adapun syarat yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah:[2]

1. Berakal: jual beli dikatakan sah jika para pelaku jual beli sudah baligh atau mumayiz
2. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijāb dan qabūl*, dalam jual beli kedua pihak harus saling dan tidak ada paksaan.

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (jakarta, Gaya Medika Pratama, 2000), 114
[2] Ibid…, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Dalam jual beli barang yang diperjualbelikan harus ada ditempat atau tidak, barangnya bermanfaat dan dapat dimanfaatkan, barangnya harus jelas kepemilikannya, dan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati ketika akad berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar, para jumhur ulama menyatakan diantara syarat nilai tukar adalah harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diserahkaan saat akad berlangsung, jika jual beli itu saling menukar barang maka barang yang ditukar harus barang yang bermanfaat yang tidak diharamkan oleh syara'.

Dengan melihat rukun dan syarat jual beli jika dikaitkan dengan jual beli air irigasi yang terjadi di Desa Rejosari. Transaksi jualbeli ini tidak memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli, yakni objek yang diperjualbelikan merupakan benda milik umum yang mana benda milik umum itu tidak dapat dikuasai atau dimiliki oleh perorangan kemudian penjual juga menetapkan harga yang sama terhadap petani yang memiliki sawah yang luas dan sawah yang kecil. Para petani membayar dengan harga 400.000,- untuk yang membeli penuh dan 200.000,- untuk petani yang membeli separuh, maka dalam hal ini telah melanggar rukun dan syarat jual beli maka dalam transaksi ini adalah tidak sah.

Air sungai, air laut, mata air dan air hujan semua ini milik manusia bersama, tak ada seorang pun yang berwenang, lebih utama dari yang lainnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia tidak boleh dijual dan dibeli selama masih berada ditempat aslinya. Rasulullah Saw berkata menurut yang diriwayatkan Abu Daud:

المسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِى ثَلَاثٍ:فِى الماءِ وَالكَلَاءِ وَالنَّارِ

Artinya: Orang-orang muslim berserikat dalam tiga hal air rumput dan api

Alasan mendasar dari eksistensi kepemilikan ketiga hak tersebut (air, padang rumput dan api) sebab manfaat hak ketiganya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Peniadaan terhadap hak-hak publik tersebut akan mendorong terhadap kemiskinan, pemelaratan dan kemudaratan. Privatisasi terhadap ketiga hak tersebut berarti akan meniadakan hak-hak publik untuk menggunakan dan mengkonsumsinya.[3]

Kepemilikan umum merupakan pemberian *As-Syāri'* yaitu Allah SWT sebagai pemilik alam semesta kepada satu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda tersebut.[4] Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum ialah benda-benda dinyatakan oleh Allah bahwa benda-benda tersebut adalah untuk suatu komunitas, dimana masing-masing dalam komunitas tersebut saling membutuhkan dan dilarang benda-benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang.

Air irigasi termasuk air milik umum dan bisa digunakan untuk siapa saja yang membutuhkan dan tidak boleh diperjualbelikan, adapun air yang boleh diperjualbelikan seperti air sumur pribadi karena dalam pembuatan sumur memerlukan biaya untuk membangunnya sehingga jika

[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2013), 133.
[4] Fahrur Ulum, *Sistem Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Gerbang Media, 2015), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjualbelikan merupakan sebagai ganti untuk pembangunannya. Air laut yang disuling untuk dijadikan air tawar boleh diperjualbelikan karena dalam tahap penyulingan membutuhkan biaya untuk membeli alat-alatnya dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan jual beli air irisgasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan merupakan jual beli yang tidak sah, karena posisi air tersebut adalah milik publik yang dikelola oleh Negara dan tidak boleh dikuasai oleh perorangan, namun dalam praktiknya terdapat ketidakadilan terhadap petani yang memiliki sawah lebar dan yang kecil, karena penjual menetapkan harga yang sama sedangkan jumlah air yang didapat oleh petani yang memiliki sawah yang besar dan kecil tentu berbeda dan jelas merugikan pihak petani yang memiliki sawah yang kecil karena mereka membayar dengan harga yang sama dengan petani sawah besar, namun perolehan air yang didapatkan berbeda antara petani sawah kecil dan petani sawah besar.

Alasan ini diperkuat oleh pendapat Wahbah Al-Zuhaily sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Samar-samar yang adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya maupun ketidakjelasan yang lainnya.[5]

Dengan demikian jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan merupakan jual beli yang tidak sah dan dilarang. Karena di dalamnya objek yang diperjualbelikan merupakan bukan milik

[5] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 2005) 3496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perorangan pribadi dan jumlah air yang didapat oleh para petani juga tidak sama meskipun mereka membayar dengan harga yang sama. Jual beli yang seperti ini merupakan jual beli yang batil.

C. Analisis UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Jual Beli Air Irigasi Di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Air adalah sumber daya alam yang merupakan milik umum yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pokok umat manusia. Dalam kepemilikan umum Negara bertanggung jawab dalam hal penguasaan dan pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat. Mengenai sumber daya air ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:[6]

> *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".*

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia ini adalah milik Negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Air merupakan salah satu diantara sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara. Dan dispesifikan lagi dalam UU sumber daya air dan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:[7]

> *"Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".*

Berkaitan dengan jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang memperjualbelikan air irigasi sawah

---

[6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3.
[7] Undang-Undang No 7 Tahun 2004, *Tentang Sumber Daya* air, pasal 6 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada para petani. Dengan membayar sejumlah 400,000,- untuk pembelian penuh dan 200.000,- untuk pembelian separuh. Dan ketetapan harga ini berlaku untuk semua petani tanpa harus membedakan petani yang memiliki sawah kecil dan sawah besar, jika petani sudah membayar kemudian petani diperbolehkan menggunakan air irigasi tersebut untuk mengairi sawah mereka.

Jual beli dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat-syarat dan perjanjian jual beli menurut KUHP. Adapun syara dan perjanjian dalam jual beli adalah : Syarat-syarat dan perjanjian jual beli

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah:[8]

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

   Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak.Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:

   a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
   b. Bahasa yang sempurna secara lisan
   c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

[8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek,* (Rhedbook Pubisher, 2008), 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya

e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian.Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[9]

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi.

4. Suatu sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal.Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Melihat ketentuan UU No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dan syarat dan perjanjian dalam jual beli. Jual beli air irigasi di Desa rejosari merupakan jual beli yang tidak sah karena dalam jual beli objeknya harus

[9] Ibid…, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas, milik pribadi bukan milik umum. Sedangkan air irigasi di Desa Rejosari merupakan air milik umum, yang berhak menguasai adalah Negara untuk dikelola demi kemakmuran rakyatnya. Air irigasi di Desa Rejosari merupakan air yang digunakan untuk mengairi sawah para petani dan para petani boleh menggunakan untuk keperluan mengairi sawah tanpa harus meminta izin kepada siapapun. Hal ini dikuatkan dalam dalam pasal 8 ayat 1 UU No 7 Tahun 2004 yang berbunyi:[10]

> *"Hak guna air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi"*

Dengan demikian jual beli air irigasi merupakan jual beli yang tidak sah karena dalam jual beli yang benar menurut KUHP pasal objeknya harus jelas, milik pribadi bukan milik umum. Sedangkan air irigasi menurut UU No 7 Tahun 2004 merupakan air yan tidak untuk diperjualbelikan melainkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk kebutuhan pertanian, jika air irigasi diperjualbelikan maka tidak sah, karena akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

[10] Undang-Undang No 7 Tahun 2004, *Tentang sumber Daya Air.* Pasal 8 Ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id